



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa.
9. Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pengawas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi jalannya proses pengangkatan Perangkat Desa.
10. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengangkatan perangkat desa untuk mendapatkan calon perangkat desa.
11. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjaringan yang telah memenuhi persyaratan.
12. Penyaringan atau seleksi adalah suatu kegiatan penilaian terhadap calon perangkat desa.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan, dalam hal ada jabatan Perangkat Desa yang lowong.
- (2) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri atas:
 - a. ketua, merangkap anggota;
 - b. sekretaris, merangkap anggota;
 - c. bendahara, merangkap anggota;
 - d. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. seksi pelaksanaan; dan
 - b. seksi pengawasan.
- (4) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:

- a. merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat Desa;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
- c. melakukan penjarangan bakal calon Perangkat Desa;
- d. melakukan penyaringan atau seleksi terhadap calon Perangkat Desa;
- e. menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- f. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian seleksi calon Perangkat Desa;

- g. mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
- h. membuat Berita Acara dan melaporkan hasil penyaringan atau seleksi kepada Kepala Desa;

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pengangkatan yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penggantian anggota Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pengawas tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pengawas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pengawas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi rangkaian kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama rangkaian pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. membuat laporan secara tertulis, singkat dan jelas hasil pengawasan kepada Bupati.

Bagian Ketiga **Persyaratan**

Pasal 10

- (1) Untuk menjadi Perangkat Desa adalah warga Desa setempat yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- f. untuk calon Kepala Dusun dipersyaratkan warga dusun yang telah bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Bagian Keempat Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa

Pasal 12

Permohonan bakal calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia pengangkatan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Panitia Pengangkatan melakukan penjaringan calon Perangkat Desa.
- (2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (3) Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme ujian.
- (4) Hasil penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dilaporkan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- (6) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa;

- (7) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa, konsultasi Kepala Desa dan rekomendasi Camat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 14

Biaya proses pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Balai Desa.

Pasal 16

- (1) Pada saat pelantikan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan Sumpah / janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Republik Indonesia.”

BAB V TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Tugas Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Hak Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perangkat Desa berhak menerima:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. penerimaan lainnya yang sah; dan
 - d. jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari APB Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 19

Perangkat Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. membantu Kepala desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
- g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- l. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- m. mentaati jam kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik.

Bagian Ketiga **Larangan Perangkat Desa**

Pasal 20

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian yang bersumber dari APB Desa.
- (4) Kriteria dan besaran penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Kepala Desa dapat meminta informasi atas tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara karena:
 - a. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau

- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1):
- a. diberhentikan apabila terbukti bersalah; atau
 - b. diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dan merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Apabila Perangkat Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a sehingga menyebabkan terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa dan belum dapat dilaksanakan pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang berhenti sampai dengan diangkat Perangkat Desa defenitif.
- (2) Penunjukan pejabat Perangkat Desa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 30

Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai diatur penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal, 16 Maret 2015

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal, 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 084-2/2015**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Asisten Administrasi Umum
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUGRAHA BUDHI SULISTYA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam rangka penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa beserta perubahannya. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 beserta perubahannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang mengatur Perangkat Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberdayakan masyarakat desa saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Masa tugas Perangkat Desa sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2